

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 Desember 2009

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran (*jika ada*) :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Akta Pendirian dan Perubahannya
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(*Nomor dan Tanggal*) :
6. Alamat Lengkap termasuk :

 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek
Alamat :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)
 *) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*)

Jumlah**) :

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek : bulan
 (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *)

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba ditanam kembali :
- c. Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Jumlah **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)*)

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor **) :

*) Coret yang tidak perlu

**) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***)	100%

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....
Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
 - a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
 - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN